



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Pengguna (User) Akun e-Register SEHATI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Adrninistrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Pengguna (User) Akun E-Register Sehati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama, NIP dan Pangkat/ Golongan serta Jabatan Pada Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengguna (User) Akun e-Register SEHATI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini yaitu

sampai diterbitkan Surat Keputusan baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SUWANTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN U

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER
SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	JABATAN	KETERANGAN
1.	NAJMI HIDAYATI 19850608 200701 2 003 Penata Muda / III a	Operator SEHATI	-

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI